



DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jl. Maliaro Ternate Telp (0921) 3122240

TERNATE

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE
NOMOR : 420.9/ 659 /2014

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " PUTRI TUNGGAL "
KOTA TERNATE
TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE

- Membaca : a. Surat permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PUTRI TUNGGAL" Jl. Akerica Kelurahan Rua Kecamatan Pulau Ternate Nomor: 01/P-PT/2014 tanggal 22 September 2014 Perihal Permohonan Izin Operasional.
b. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate tanggal 25 September 2014.
- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PUTRI TUNGGAL" Jl. Akerica Kelurahan Rua Kecamatan Pulau Ternate, memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Dinas Diknas Kota Ternate
7. Peraturan Daerah Kota Ternate No. 37 Tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan & Penyelenggaraan Pendidikan
8. Keputusan Walikota Ternate Nomor 32 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggara Kepada :
- Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " PUTRI TUNGGAL "
Jenis Program : 1. Kelompok Bermain (KB)
2. Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat : Jl. Akerica Kelurahan Rua Kecamatan Pulau Ternate
Ketua Pengelola : MARWA MUHAMMADUN
- KEDUA** : Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 26 September 2014 s.d tanggal 26 September 2016.
- KETIGA** : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate
Pada Tanggal : 26 September 2014

An. Walikota Ternate
Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kota Ternate



Drs. MUHAMMAD DIN, SH.MM
Pembina Tk. 1
NIP. 19630613-199203 1006